



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/357 /B.IV/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PERKOPIAN PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa sampai dengan saat ini masalah perkopian di daerah Lampung masih memerlukan penanganan dan pembinaan secara terpadu dan koordinatif dalam menjamin peningkatan harga, mutu dan produktivitasnya;
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan dimaksud pada butir a tersebut diatas, di Provinsi Lampung telah dibentuk Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/170/B.IV/HK/2003;
- c. bahwa agar pelaksanaan pembinaan dimaksud butir b tersebut diatas dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu meninjau kembali Keputusan tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan BPD AEKI Lampung tentang Pengembangan Perkopian Daerah Lampung tanggal 4 Mei 2001.
2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Badan Pengurus Daerah Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia Lampung kepada Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : G.125 A/B.IV/HK/2007 tanggal 9 Maret 2007.
SK/67/AEKI/III/2007

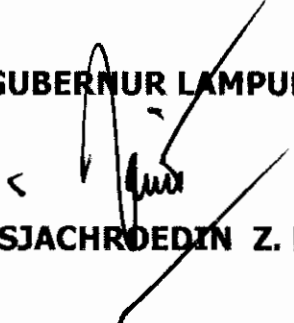
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengembangan perkopian yang berkaitan dengan peningkatan produksi kopi; peningkatan mutu dan teknologi berproduksi; peningkatan pemasaran kopi di dalam dan di luar negeri; pembinaan terhadap petani, pengusaha dan kelembagaanya; serta menyediakan informasi perkopian daerah maupun luar daerah.
 - Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang.
- KETIGA** : Uraian tugas Tim Pembina sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Ketua Bidang Produksi, Mutu dan Kelembagaan Petani, Bidang Promosi, Pemasaran dan Kelembagaan Usaha dan Ketua Kesekretariatan melaporkan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Ketua Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung melalui Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, selaku Sekretaris Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan berlangsung.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung, sepenuhnya dibebankan kepada dana pengembangan perkopian daerah Lampung yang bersumber dari Iuran Ekspor Kopi.
- KETUJUH** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/170/B.IV/HK/2003 tentang Pembentukan Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Juni 2007

GOVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z. P.

Tembusan :

1. Ketua BPP AEKI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Perkebunan Perkebunan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PERKOPIAN
PROVINSI LAMPUNG**

1. Pembina : Gubernur Lampung
2. Penasehat :
 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 2. Ketua BPD AEKI Lampung
3. Ketua : Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Sekretaris : Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Bidang-Bidang :
 - A. Bidang Produksi, Mutu dan Kelembagaan Petani.**
 - Ketua : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 - Anggota :
 1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 2. Kabag Bina Produksi Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov. Lampung.
 3. Kasubdin Bina Usaha Perkebunan Dinas Provinsi Lampung.
 4. Kasubbag Kehutanan dan Perkebunan Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov. Lampung.
 5. Ketua Jurusan Teknologi Hasil Pertanian (THP) Fakultas Pertanian Universitas Lampung
 6. Ketua Kompartemen Produksi dan Mutu BPD AEKI Lampung
 7. Ketua Kompartemen Renlitbang BPD AEKI Lampung
 8. Ketua Kompartemen Hukum & Arbitrase BPD AEKI Lampung
 9. Ketua Kompartemen Pembinaan Organisasi dan Anggota BPD AEKI Lampung.
 - B. Bidang Promosi, Pemasaran dan Kelembagaan Usaha.**
 - Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
 - Anggota :
 1. Kepala Dinas Promosi, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
 2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kabag Promosi, Investasi dan Pariwisata Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov. Lampung.
 4. Kasubdin Perdagangan Luar Negeri Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
 5. Ketua Kompartemen Pemasaran BPD AEKI Lampung.
 6. Ketua Kompartemen Promosi BPD AEKI Lampung.
 7. Ketua Kompartemen Keuangan BPD AEKI Lampung.
 8. Sekretaris Eksekutif BPD AEKI Lampung.
 - C. Kesekretariatan**
 - Ketua : Kepala Bagian Bina Produksi pada Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Kehutanan dan Perkebunan, Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov. Lampung.
 2. Staf Subbag Kehutanan dan Perkebunan, Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov. Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z. P.

**URAIAN TUGAS TIM PEMBINA PERKOPIAN
PROVINSI LAMPUNG**

1. Pembina : Memberikan pembinaan kepada Tim Pembina Perkopian Lampung berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Perkopian Lampung.
2. Penasehat : Memberikan petunjuk/arahan kepada Tim Pembina Perkopian Lampung agar pelaksanaan tugas-tugas Tim Pembina Perkopian Lampung dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Ketua :
 - Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas Tim Pembina Perkopian Lampung.
 - Bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
4. Sekretaris : Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Perkopian Lampung, mengkoordinasikan dengan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Perkopian Lampung.
5. Bidang-Bidang :
 - A. Bidang Produksi, Mutu dan Kelembagaan Petani, bertugas meliputi :
 - a. Menyiapkan dan menyusun rancangan kegiatan untuk tahun berikutnya;
 - b. Mengadakan pembinaan, penyuluhan kepada petani kopi;
 - c. Mengembangkan sarana produksi dalam peningkatan produktivitas;
 - d. Meningkatkan mutu kopi melalui kegiatan perbaikan budidaya tanaman kopi, pemetikan dan penanganan pasca panen.
 - B. Bidang Promosi, Pemasaran dan Kelembagaan Usaha, bertugas meliputi :
 - a. Menyiapkan dan menyusun rancangan kegiatan untuk tahun berikutnya;
 - b. Meningkatkan jumlah negara tujuan ekspor kopi Lampung;
 - c. Meningkatkan konsumsi kopi dalam negeri;
 - d. Mengadakan pembinaan terhadap para pengusaha kopi.
 - C. Kesekretariatan, bertugas meliputi :
 - a. Mempersiapkan bahan rapat yang berkaitan dengan penyusunan kegiatan satu tahun yang berasal dari masing-masing bidang;
 - b. Menyampaikan laporan setiap kegiatan yang berasal dari masing-masing bidang kepada Ketua Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung;
 - c. Mempersiapkan bahan evaluasi mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun;
 - d. Mempersiapkan surat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung;
 - e. Mengikuti dan memantau rapat maupun kegiatan yang dilaksanakan masing-masing bidang dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung melalui Sekretaris Tim.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z. P.